



PUTUSAN
Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Asrul Surbakti Alias Ocen;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/23 Maret 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Arjuna Lk. II Kel. Mekar Sentosa Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Asrul Surbakti Alias Ocen ditangkap tanggal 5 Oktober 2023;

Terdakwa Asrul Surbakti Alias Ocen ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Team Advokasi dari “ALDI PRAMANA, S.H, M.H., JIGORO LUMBAN RAJA, S.H., & REKAN” yaitu Aldi Pramana, S.H., M.H, Jigoro Lumban Raja, S.H., P.F. Wineka Rajagukguk, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No. 48 Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 17 Januari 2024 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 22 Januari 2024 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asrul Surbakti Alias Ocen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Asrul Surbakti Alias Ocen dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida selama 3 (Tiga) bulan penjara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (Dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 1.96 (satu koma sembilan puluh enam) gram dan berat bersih (Netto) 1.3 (satu koma tiga) gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah pipet plastik runcing berbentuk sekop.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung;
- 1 (satu) unit Handphone android Merk Oppo.

Dirampas untuk Negara.

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Agar Majelis Hakim Yang Kami Muliakan Dapat Meringankan Hukuman Terdakwa;
2. Agar Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;
3. Membebankan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa Asrul Surbakti Alias Ocen bersama-sama Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dengan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun X, Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di belakang rumah kosong di dekat kolam ikan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Asrul Surbakti Alias Ocen ditangkap bersama Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun X, Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di belakang rumah kosong di dekat kolam ikan dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan RAFLI MUNAZZIRIN Alias RAFLI adalah anggota Kepolisian dari Satuan Res Narkoba Polres Tebing Tinggi yaitu Saksi Teriketta Surbakti, Saksi Ivfrens D. Sitanggang dan Saksi Agustyan yang saat itu berpakaian Sipil. Bahwa Terdakwa berada di Dusun X, Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di belakang rumah kosong di dekat kolam ikan yaitu Terdakwa sedang berdiri dan RAFLI MUNAZZIRIN Alias RAFLI sedang duduk di depan Terdakwa sambil menunggu pembeli narkotika jenis shabu. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap polisi barang bukti yang ditemukan dari penguasaan dan pengawasan Terdakwa dan RAFLI MUNAZZIRIN Alias RAFLI yaitu 1 (satu) buah dompet kecil yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet plastik runcing berbentuk sekop ditemukan di atas pelepah sawit dengan jarak \pm 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa dan RAFLI MUNAZZIRIN Alias RAFLI ditangkap dan diamankan petugas dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung dan uang tunai sebesar Rp. 288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut ditemukan disaku depan sebelah kiri celana Terdakwa dan dari RAFLI MUNAZZIRIN Alias RAFLI ditemukan 1 (satu) unit Handphone android Merk Oppo yang berisi transaksi jual beli narkotika di genggam tangan kanan RAFLI MUNAZZIRIN Alias RAFLI, dimana narkotika jenis shabu tersebut sengaja Terdakwa simpan atau letakkan di atas pelepah sawit tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet plastik runcing berbentuk sekop dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung dan uang tunai sebesar Rp. 288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut adalah benar milik Terdakwa dan barang bukti

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbt



berupa 1 (satu) unit Handphone android Merk Oppo yang berisi transaksi jual beli narkoba tersebut adalah milik RAFLI MUNAZZIRIN Alias RAFLI. Bahwa yang meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk Kristal diduga Narkoba jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet plastik runcing berbentuk sekop ditemukan di atas pelepah sawit dengan jarak \pm 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa dan RAFLI MUNAZZIRIN Alias RAFLI ditangkap dan diamankan petugas tersebut adalah Terdakwa sendiri agar tidak diketahui oleh orang lain dimana Terdakwa dan RAFLI MUNAZZIRIN Alias RAFLI mengawasi shabu tersebut sambil duduk di belakang rumah kosong di dekat kolam ikan. Bahwa Terdakwa mendapatkan atau menerima narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki dengan nama panggilan ANGGA (dalam lidik), dengan cirinya yaitu umur sekitar 25 tahun, laki-laki, Islam, tidak bekerja, tinggi badannya sekitar 165 cm, kulitnya warna kuning langsung, rambutnya ikal agak pendek, bentuk badannya sedang, alamatnya setahu Terdakwa di Kampung Rao, Kelurahan Mandailing, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi. Bahwa Terdakwa mendapatkan atau menerima narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki dengan nama panggilan ANGGA (dalam lidik) yaitu pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Dusun X, Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di belakang rumah kosong di dekat kolam ikan sebanyak 3 (tiga) bungkus shabu dimana narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa lakukan bersama ANGGA (dalam lidik) dengan sistem kerja dan terhadap 3 (tiga) bungkus shabu tersebut telah Terdakwa pisahkan menjadi beberapa paket paket dan sudah laku terjual sebanyak 6 (enam) paket dengan sisa uang hasil penjualan shabu tersebut sebesar Rp. 288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan sisanya 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang menjadi barang bukti saat sekarang ini. Bahwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa lakukan bersama ANGGA (dalam lidik) dengan sistem kerja dimana apabila narkoba jenis shabu tersebut habis laku Terdakwa jual maka Terdakwa akan menyetero uang hasil penjualan shabu tersebut sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya kepada ANGGA (dalam lidik). Bahwa kegunaan dari barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil Terdakwa gunakan sebagai tempat untuk menyimpan narkoba jenis shabu tersebut agar tidak diketahui

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang lain kemudian 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan kosong Terdakwa gunakan sebagai tempat untuk mempacketkan shabu tersebut menjadi beberapa paket kemudian 1 (satu) buah pipet plastik runcing berbentuk sekop Terdakwa gunakan untuk mengambil shabu dari dalam plastik untuk dipisahkan menjadi beberapa paket kemudian uang tunai sebesar Rp. 288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan shabu kemudian 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung dan 1 (satu) unit Handphone android Merk Oppo digunakan untuk berkomunikasi dengan penjual dan pembeli dalam hal transaksi narkoba jenis shabu. Kemudian Terdakwa dan RAFLI MUNAZZIRIN Alias RAFLI bersama barang-barang tersebut dibawa ke kantor Sat. Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 02/1/11/POL.10086/2023 tanggal 05 Oktober 2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditimbang oleh Fauziah Husna Gintintg NIK. P84442 selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.96 (satu koma sembilan puluh enam) gram dan berat netto 1.3 (satu koma tiga) gram milik Terdakwa Terdakwa Asrul Surbakti Alias Ocen dan Terdakwa Rafli Munazzirin Alias Rafli.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.LAB.: 6492/NNF/2023 tanggal 17 Oktober 2023 dari Puslabfor Polda Sumatera Utara pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1.3 (satu koma tiga) gram adalah milik Terdakwa Asrul Surbakti Alias Ocen dan Terdakwa Rafli Munazzirin Alias Rafli adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.LAB.: 6492/NNF/2023 tanggal 17 Oktober 2023 dari Puslabfor Polda Sumatera Utara pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik Terdakwa Asrul Surbakti Alias Ocen dan 1 (satu) botol plastik

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik Terdakwa Rafli Munazzirin Alias Rafli adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa Asrul Surbakti Alias Ocen tidak mendapat izin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa Asrul Surbakti Alias Ocen bersama-sama Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dengan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun X, Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di belakang rumah kosong di dekat kolam ikan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Asrul Surbakti Alias Ocen ditangkap bersama Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun X, Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di belakang rumah kosong di dekat kolam ikan dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan RAFLI MUNAZZIRIN Alias RAFLI adalah anggota Kepolisian dari Satuan Res Narkoba Polres Tebing Tinggi yaitu Saksi Teriketta Surbakti, Saksi Ivfrens D. Sitanggang dan Saksi Agustyan yang saat itu berpakaian Sipil. Bahwa Terdakwa berada di Dusun X, Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di belakang rumah kosong di dekat kolam ikan yaitu Terdakwa sedang berdiri dan RAFLI MUNAZZIRIN Alias RAFLI sedang duduk di depan Terdakwa sambil menunggu pembeli narkotika jenis shabu. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap polisi barang

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti yang ditemukan dari penguasaan dan pengawasan Terdakwa dan RAFLI MUNAZZIRIN Alias RAFLI yaitu 1 (satu) buah dompet kecil yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet plastik runcing berbentuk sekop ditemukan di atas pelepah sawit dengan jarak \pm 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa dan RAFLI MUNAZZIRIN Alias RAFLI ditangkap dan diamankan petugas dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung dan uang tunai sebesar Rp. 288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut ditemukan disaku depan sebelah kiri celana Terdakwa dan dari RAFLI MUNAZZIRIN Alias RAFLI ditemukan 1 (satu) unit Handphone android Merk Oppo yang berisi transaksi jual beli narkotika di genggam tangan kanan RAFLI MUNAZZIRIN Alias RAFLI, dimana narkotika jenis shabu tersebut sengaja Terdakwa simpan atau letakkan di atas pelepah sawit tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet plastik runcing berbentuk sekop dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung dan uang tunai sebesar Rp. 288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut adalah benar milik Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android Merk Oppo yang berisi transaksi jual beli narkotika tersebut adalah milik RAFLI MUNAZZIRIN Alias RAFLI. Bahwa yang meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet plastik runcing berbentuk sekop ditemukan di atas pelepah sawit dengan jarak \pm 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa dan RAFLI MUNAZZIRIN Alias RAFLI ditangkap dan diamankan petugas tersebut adalah Terdakwa sendiri agar tidak diketahui oleh orang lain dimana Terdakwa dan RAFLI MUNAZZIRIN Alias RAFLI mengawasi shabu tersebut sambil duduk di belakang rumah kosong di dekat kolam ikan. Bahwa Terdakwa mendapatkan atau menerima narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki dengan nama panggilan ANGGA (dalam lidik), dengan ciri-cirinya yaitu umur sekitar 25 tahun, laki-laki, Islam, tidak bekerja, tinggi badannya sekitar 165 cm, kulitnya warna kuning langsung, rambutnya ikal

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agak pendek, bentuk badannya sedang, alamatnya setahu Terdakwa di Kampung Rao, Kelurahan Mandailing, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi. Bahwa Terdakwa mendapatkan atau menerima narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki dengan nama panggilan ANGGA (dalam lidik) yaitu pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Dusun X, Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di belakang rumah kosong di dekat kolam ikan sebanyak 3 (tiga) bungkus shabu dimana narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa lakukan bersama ANGGA (dalam lidik) dengan sistem kerja dan terhadap 3 (tiga) bungkus shabu tersebut telah Terdakwa pisahkan menjadi beberapa paket paket dan sudah laku terjual sebanyak 6 (enam) paket dengan sisa uang hasil penjualan shabu tersebut sebesar Rp. 288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan sisanya 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang menjadi barang bukti saat sekarang ini. Bahwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa lakukan bersama ANGGA (dalam lidik) dengan sistem kerja dimana apabila narkoba jenis shabu tersebut habis laku Terdakwa jual maka Terdakwa akan menyeter uang hasil penjualan shabu tersebut sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya kepada ANGGA (dalam lidik). Bahwa kegunaan dari barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil Terdakwa gunakan sebagai tempat untuk menyimpan narkoba jenis shabu tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain kemudian 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan kosong Terdakwa gunakan sebagai tempat untuk mempacketkan shabu tersebut menjadi beberapa paket kemudian 1 (satu) buah pipet plastik runcing berbentuk sekop Terdakwa gunakan untuk mengambil shabu dari dalam plastik untuk dipisahkan menjadi beberapa paket kemudian uang tunai sebesar Rp. 288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan shabu kemudian 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung dan 1 (satu) unit Handphone android Merk Oppo digunakan untuk berkomunikasi dengan penjual dan pembeli dalam hal transaksi narkoba jenis shabu. Kemudian Terdakwa dan RAFLI MUNAZZIRIN Alias RAFLI bersama barang-barang tersebut dibawa ke kantor Sat. Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 02/1/11/POL.10086/2023 tanggal 05 Oktober 2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditimbang oleh Fauziah Husna Gintintg NIK. P84442 selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.96 (satu koma sembilan puluh enam) gram dan berat netto 1.3 (satu koma tiga) gram milik Terdakwa Terdakwa Asrul Surbakti Alias Ocen dan Terdakwa Rafli Munazzirin Alias Rafli.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.LAB.: 6492/NNF/2023 tanggal 17 Oktober 2023 dari Puslabfor Polda Sumatera Utara pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1.3 (satu koma tiga) gram adalah milik Terdakwa Asrul Surbakti Alias Ocen dan Terdakwa Rafli Munazzirin Alias Rafli adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.LAB.: 6492/NNF/2023 tanggal 17 Oktober 2023 dari Puslabfor Polda Sumatera Utara pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik Terdakwa Asrul Surbakti Alias Ocen dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik Terdakwa Rafli Munazzirin Alias Rafli adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa Asrul Surbakti Alias Ocen tidak mendapat izin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Agustyan, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan serta keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa, Saksi dihadirkan sebaga Saksi di dalam perkara ini untuk menerangkan penangkapan Terdakwa dan Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli karena terlibat di dalam perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa, bermula pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi dan rekan Saksi dari Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Tebing Tinggi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya di Dusun X Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di belakang rumah kosong di dekat kolam ikan sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan di tempat tersebut, kemudian Saksi dan rekan Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang yang gerak geriknya sangat mencurigakan, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung menangkap dan mengamankan kedua orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Asrul Surbakti Alias Ocen dan Rafli Munazzirin Alias Rafli;
- Bahwa, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan badan dan sekitar lokasi penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih di duga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik runcing berbentuk sekop ditemukan di atas pelepah sawit dengan jarak kira-kira 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa dan Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli ditangkap, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan uang tunai sebesar Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ditemukan di saku depan sebelah kiri celana Terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo digenggaman tangan Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli;
- Bahwa, kemudian Saksi dan rekan Saksi menanyakan siapa pemilik barang-barang yang ditemukan tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, dimana Narkotika jenis sabu tersebut berada dalam kekuasaan dan pengawasan Terdakwa dan Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli dan yang meletakkan 1 (satu) buah dompet yang berikan Narkotika jenis sabu ke atas pelepah sawit adalah Terdakwa agar tidak diketahui orang lain, kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa dan Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli serta seluruh barang bukti yang ditemukan ke kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa, pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berdiri didekat pelepah sawit sedangkan Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli sedang duduk sambil memainkan handphone menunggu pembeli Narkotika jenis sabu yang akan datang;
- Bahwa, informasi yang didapat dari masyarakat bahwa Terdakwa dan Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli sering transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, setelah mendapatkan informasi kira-kira 1 (satu) jam kemudian Saksi dan rekan Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli;
- Bahwa, di lokasi penangkapan tidak ada orang lain kecuali Terdakwa dan Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli;
- Bahwa, Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli bertugas melayani pembeli Narkotika jenis sabu dan menerima uang pembeli, kemudian Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli menemui Terdakwa dan menyerahkan uang pembeli kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli lalu Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa, sebelum ditangkap, Terdakwa dan Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli telah sempat melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, saksi tidak ada menanyakan berapa banyak Narkotika jenis sabu yang telah dijual Terdakwa dan Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli namun barang bukti uang sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama Angga;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Angga dengan sistem kerja dengan arti jika Narkotika jenis sabu telah semua

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbt



laku terjual maka Terdakwa akan menyetorkan uang penjualan kepada Angga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;

- Bahwa, apabila berhasil menjual Narkotika jenis sabu, Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah yang mengatur tentang Perizinan dalam hal memiliki, menyimpan ataupun menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo turut disita karena digunakan Terdakwa dan Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli sebagai alat komunikasi untuk transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet kecil, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet plastik runcing berbentuk sekop, Uang tunai sebesar Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo yang diperlihatkan tersebut adalah barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi temukan pada saat melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi Ivfrens D Sitanggang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan serta keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa, Saksi dihadirkan sebaga Saksi di dalam perkara ini untuk menerangkan penangkapan Terdakwa dan Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli karena terlibat di dalam perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa, bermula pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi dan rekan Saksi dari Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Tebing Tinggi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya di Dusun X Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi,

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di belakang rumah kosong di dekat kolam ikan sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan di tempat tersebut, kemudian Saksi dan rekan Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang gerak geriknya sangat mencurigakan, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung menangkap dan mengamankan kedua orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Asrul Surbakti Alias Ocen dan Rafli Munazzirin Alias Rafli;

- Bahwa, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan badan dan sekitar lokasi penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih di duga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik runcing berbentuk sekop ditemukan di atas pelepah sawit dengan jarak kira-kira 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa dan Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli ditangkap, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan uang tunai sebesar Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ditemukan di saku depan sebelah kiri celana Terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo digenggaman tangan Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli;

- Bahwa, kemudian Saksi dan rekan Saksi menanyakan siapa pemilik barang-barang yang ditemukan tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, dimana Narkotika jenis sabu tersebut berada dalam kekuasaan dan pengawasan Terdakwa dan Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli dan yang meletakkan 1 (satu) buah dompet yang berisi Narkotika jenis sabu ke atas pelepah sawit adalah Terdakwa agar tidak diketahui orang lain, kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa dan Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli serta seluruh barang bukti yang ditemukan ke kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa, pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berdiri didekat pelepah sawit sedangkan Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli sedang duduk sambil memainkan handphone menunggu pembeli Narkotika jenis sabu yang akan datang;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Informasi yang didapat dari masyarakat bahwa Terdakwa dan Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli sering transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Setelah mendapatkan informasi kira-kira 1 (satu) jam kemudian Saksi dan rekan Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli;
- Bahwa, di lokasi penangkapan tidak ada orang lain kecuali Terdakwa dan Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli;
- Bahwa, Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli bertugas melayani pembeli Narkotika jenis sabu dan menerima uang pembeli, kemudian Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli menemui Terdakwa dan menyerahkan uang pembeli kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli lalu Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa, sebelum ditangkap, Terdakwa dan Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli telah sempat melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, saksi tidak ada menanyakan berapa banyak Narkotika jenis sabu yang telah dijual Terdakwa dan Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli namun barang bukti uang sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama Angga;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Angga dengan sistem kerja dengan arti jika Narkotika jenis sabu telah semua laku terjual maka Terdakwa akan menyetorkan uang penjualan kepada Angga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa, Apabila berhasil menjual Narkotika jenis sabu, Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah yang mengatur tentang Perizinan dalam hal memiliki, menyimpan ataupun menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo turut disita karena digunakan Terdakwa dan Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli sebagai alat komunikasi untuk transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet kecil, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet plastik runcing berbentuk sekop, Uang tunai sebesar Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo yang diperlihatkan tersebut adalah barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi temukan pada saat melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi adalah benar;

3. Saksi **Rafli Munazzirin Alias Rafli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa, saksi mengerti sebabnya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan tindak pidana Narkoba golongan I jenis Sabu yang telah saksi lakukan;
- Bahwa, saksi dan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, pada Hari Kamis tanggal 5 oktober 2023 sekira pukul 16.30 wib, di Dusun X Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kab. Serdang Bedagai tepatnya di belakang rumah kosong di dekat kolam ikan;
- Bahwa, Saksi dululan yang ditangkap oleh Petugas kepolisian, saksi ditangkap di depan rumah kosong sedangkan terdakwa ditangkap di belakang rumah kosong;
- Bahwa, Saksi dan terdakwa sering nongkrong di rumah kosong tersebut dan saat kejadian penangkapan saksi hendak mengecek Handphone di rumah kosong tersebut;
- Bahwa, adapun barang bukti yang di sita oleh Petugas Kepolisian saat penangkapan berupa 2 (Dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet kecil, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet plastik runcing berbentuk sekop, Uang tunai sebesar Rp. 288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung, 1 (satu) unit Handphone android Merk Oppo;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, adapun pemilik barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu tersebut adalah terdakwa Asrul Surbakti alias Ocen;
- Bahwa, adapun barang bukti berupa uang sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri celana terdakwa dan setau saksi uang tersebut merupakan uang hasil dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa, Narkoba jenis sabu tersebut di dapat terdakwa dari Angga ;
- Bahwa, yang saksi ketahui barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil dan 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Handphone android Merek Oppo adalah milik saksi;
- Bahwa, Saksi bekerja sama dengan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sudah sekitar 2 (dua) mingguan;
- Bahwa, adapun maksud dan tujuannya mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut adalah Sebagian unntuk di gunakan lalu Sebagian lagi untuk dijual;
- Bahwa, adapun tugas saksi adalah mengambilkan uang penjualan narkoba jenis sabu dari pembeli dan menyetorkan uangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa, saksi bekerja sama dengan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sudah sekitar 2 (dua) mingguan;
- Bahwa, Saksi diberi narkoba jenis sabu untuk dipakai oleh saksi dan terkadang saksi diberi uang untuk beli rokok;
- Bahwa, adapun tugas saksi adalah saksi membantu mengambilkan uang dari pembeli narkoba jenis sabu dan menyetorkan uangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa, Saksi dan terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan teleponan, kami selalu bertemu langsung dirumah kosong saja, kalau pembeli ada yang menghubungi saksi melalui handphone;
- Bahwa, Saksi baru 4 (empat) kali menjualkan narkoba jenis sabu milik terdakwa;
- Bahwa, Keuntungan yang saksi terima tidak menentu terkadang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terkadang juga sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang diberikan terdakwa kepada saksi;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menyesal telah melakukan perbuatan menjualkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 02/1/11/POL.10086/2023 tanggal 5 Oktober 2023 yang dibuat oleh Pengelola Unit PT Pegadaian (persero) CP Tebing Tinggi, yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal di duga Narkoba jenis shabu dengan tersangka an. Asrul Surbakti Alias Ocen dan Rafli Munazzirin Alias Rafli dengan hasil penimbangan berat kotor 1,96 gram dan berat bersih 1,3 gram dengan keterangan Barang Bukti setelah ditimbang dan disegel kemudian diserahkan kembali ke pihak Kasat Narkoba Kepolisian Kota Tebing Tinggi;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 6492/NNF/2023 tanggal 17 Oktober 2023 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasannya barang bukti yang diperiksa yaitu barang bukti A. 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram milik tersangka atas nama Asrul Surbakti Alias Ocen dan Rafli Munazzirin Alias Rafli, barang bukti B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama Asrul Surbakti Alias Ocen, dan barang bukti C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama Rafli Munazzirin Alias Rafli, kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti A, B dan C adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa, Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Rafli Munazzirin alias Rafli oleh petugas kepolisian, pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 wib, di Dusun X Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kab. Serdang bedagai tepatnya di belakang rumah kosong di dekat kolam ikan;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Angga;
- Bahwa, adapun maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Angga adalah untuk dipakai bersama sebagian dan sebagian lagi mau dijual;
- Bahwa, adapun barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil dan 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Handphone android Merek Oppo adalah milik Rafli Munazzirin Alias Rafli;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut titip beli sama Angga;
- Bahwa, Keuntungan yang Terdakwa dapatkan kalau narkoba jenis sabu-sabu tersebut habis terjual sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik sebelumnya dalam perkara ini dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik sudah benar;
- Bahwa, pada saat diperiksa oleh Penyidik Terdakwa dalam keadaan benar dan tidak ada tekanan atau paksaan;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Angga pada Hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 di dusun X desa Paya Bagas;
- Bahwa, Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari saudara Angga sebanyak 2 (dua) bungkus dan Terdakwa simpan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam dompet;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Angga sebanyak 2 (dua) bungkus dan satu bungkusnya beratnya tidak sampai 1 (satu) gram dan berat bersih dari 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah 1,3 (satu koma tiga) gram;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saudara Angga yang datang ke tempat Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Handphone Samsung kecil tersebut ada Terdakwa gunakan saat dihubungi oleh Angga;
- Bahwa, adapun baru 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang terjual oleh Terdakwa dan saksi Rafli Munazzirin alias Rafli;
- Bahwa, adapun keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram dan berat bersih (Netto) 1,3 (satu koma tiga) gram;
2. 1 (satu) buah dompet kecil;
3. 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan kosong;
4. 1 (satu) buah pipet plastik runcing berbentuk sekop;
5. Uang tunai sebesar Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
6. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung;
7. 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara Angga yang datang ke tempat Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu pada Hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 di dusun X desa Paya Bagas yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa kemudian menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam dompet;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Angga dengan sistem kerja yaitu jika Narkotika jenis sabu telah semua laku terjual maka Terdakwa akan menyetorkan uang penjualan kepada Angga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap gramnya dan apabila berhasil menjual Narkotika jenis sabu, Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa kemudian bekerja sama dengan saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli untuk menjual Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu tersebut dimana saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli bertugas mengambil uang penjualan narkotika jenis sabu dari pembeli narkotika jenis sabu dan menyetorkan uangnya kepada Terdakwa dan atas perbuatan tersebut saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli diberi narkotika jenis sabu untuk dipakai oleh saksi dan terkadang saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli diberi uang untuk beli rokok oleh Terdakwa namun tidak menentu terkadang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terkadang juga sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli telah bekerja sama dengan Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu sudah sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa, Saksi Rafli Munazzirin sudah 4 (empat) kali menjual narkotika jenis sabu dari terdakwa dan ada 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang telah dijual oleh Terdakwa dan saksi Rafli Munazzirin alias Rafli;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi Agustyan, S.H., dan saksi Ivfrens D Sitanggang dari Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Tebing Tinggi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya di Dusun X Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di belakang rumah kosong di dekat kolam ikan sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi Agustyan, S.H., dan saksi Ivfrens D Sitanggang melakukan penyelidikan di tempat tersebut, kemudian saksi Agustyan, S.H., dan saksi Ivfrens D Sitanggang melihat 2 (dua) orang laki-laki yang gerak geriknya sangat mencurigakan, kemudian Saksi Agustyan, S.H., dan saksi Ivfrens D Sitanggang langsung menangkap dan mengamankan kedua orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Asrul Surbakti Alias Ocen dan Rafli Munazzirin Alias Rafli;
- Bahwa, kemudian Saksi Agustyan, S.H., dan saksi Ivfrens D Sitanggang melakukan penggeledahan badan dan sekitar lokasi penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik runcing berbentuk sekop ditemukan di atas pelepah sawit dengan jarak kira-kira 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa dan Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli ditangkap, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan uang tunai

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ditemukan di saku depan sebelah kiri celana Terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo digenggaman tangan Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli;

- Bahwa, Narkotika jenis sabu tersebut berada dalam kekuasaan dan pengawasan Terdakwa dan Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli dan yang meletakkan 1 (satu) buah dompet yang berisikan Narkotika jenis sabu ke atas pelepah sawit adalah Terdakwa agar tidak diketahui orang lain, kemudian Saksi Agustyan, S.H., dan saksi Ivfrens D Sitanggang membawa Terdakwa dan Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli serta seluruh barang bukti yang ditemukan ke kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa, pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berdiri didekat pelepah sawit sedangkan Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli sedang duduk sambil memainkan handphone menunggu pembeli Narkotika jenis sabu yang akan datang;

- Bahwa, informasi yang didapat dari masyarakat bahwa Terdakwa dan Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli sering transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;

- Bahwa, setelah mendapatkan informasi kira-kira 1 (satu) jam kemudian Saksi Agustyan, S.H., dan saksi Ivfrens D Sitanggang berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli;

- Bahwa, di lokasi penangkapan tidak ada orang lain kecuali Terdakwa dan Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli;

- Bahwa, Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli bertugas melayani pembeli Narkotika jenis sabu-sabu dan menerima uang pembeli, kemudian Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli menemui Terdakwa dan menyerahkan uang pembeli kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli lalu Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli;

- Bahwa, sebelum ditangkap, Terdakwa dan Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli telah sempat melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;

- Bahwa, uang sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo turut disita karena digunakan Terdakwa dan

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli sebagai alat komunikasi untuk transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;

- Bahwa, adapun barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil dan 1 (satu) unit *Handphone* Merek Samsung adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit *Handphone* android Merek Oppo adalah milik Rafli Munazzirin Alias Rafli;
- Bahwa, *Handphone* Samsung kecil tersebut ada Terdakwa gunakan saat dihubungi oleh Angga;
- Bahwa, Saksi Rafli Munazzirin dan terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan teleponan, namun selalu bertemu langsung di rumah kosong saja, kalau pembeli ada yang menghubungi saksi melalui *handphone*;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah Republik Indonesia yang mengatur tentang Perizinan dalam hal memiliki, menyimpan ataupun menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 02/1/11/POL.10086/2023 tanggal 5 Oktober 2023 yang dibuat oleh Pengelola Unit PT Pegadaian (persero) CP Tebing Tinggi, yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal di duga Narkotika jenis shabu dengan tersangka an. Asrul Surbakti Alias Ocen dan Rafli Munazzirin Alias Rafli dengan hasil penimbangan berat kotor 1,96 gram dan berat bersih 1,3 gram dengan keterangan Barang Bukti setelah ditimbang dan disegel kemudian diserahkan kembali ke pihak Kasat Narkoba Kepolisian Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 6492/NNF/2023 tanggal 17 Oktober 2023 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasannya barang bukti yang diperiksa yaitu barang bukti A. 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram milik tersangka atas nama Asrul Surbakti Alias Ocen dan Rafli Munazzirin Alias Rafli, barang bukti B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama Asrul Surbakti Alias Ocen, dan barang bukti C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama Rafli Munazzirin Alias Rafli, kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti A, B dan C adalah benar mengandung Metamfetamina dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
4. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : **Setiap orang;**

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbt



- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umurnya, Terdakwa adalah orang yang mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian maka unsur pertama pada dakwaan tersebut yaitu unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur : **tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya pada awalnya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara Angga yang datang ke tempat Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu pada Hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 di dusun X desa Paya Bagas yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus Narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa kemudian menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke dalam dompet dan terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Angga dengan sistem kerja yaitu jika Narkoba jenis sabu telah semua laku terjual maka Terdakwa akan menyetorkan uang penjualan kepada Angga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap gramnya dan apabila berhasil menjual

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu, Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap gramnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian bekerja sama dengan saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli untuk menjual Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu tersebut dimana saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli bertugas melayani pembeli Narkotika jenis sabu-sabu dan menerima uang pembeli, kemudian Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli menemui Terdakwa dan menyerahkan uang pembeli kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli lalu Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli dan atas perbuatan tersebut saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli diberi narkotika jenis sabu untuk dipakai oleh saksi dan terkadang saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli diberi uang untuk beli rokok oleh Terdakwa namun tidak menentu terkadang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terkadang juga sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli telah bekerja sama dengan Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu sudah sekitar 2 (dua) minggu dan Saksi Rafli Munazzirin sudah 4 (empat) kali menjual narkotika jenis sabu dari terdakwa dan ada 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang telah dijual oleh Terdakwa dan saksi Rafli Munazzirin alias Rafli;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi Agustyan, S.H., dan saksi Ivfrens D Sitanggang dari Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Tebing Tinggi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya di Dusun X Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di belakang rumah kosong di dekat kolam ikan sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi Agustyan, S.H., dan saksi Ivfrens D Sitanggang melakukan penyelidikan di tempat tersebut, kemudian Saksi Agustyan, S.H., dan saksi Ivfrens D Sitanggang melihat 2 (dua) orang laki-laki yang gerak geriknya sangat mencurigakan, kemudian Saksi Agustyan, S.H., dan saksi Ivfrens D Sitanggang langsung menangkap dan mengamankan kedua orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Asrul Surbakti Alias Ocen dan Rafli Munazzirin Alias Rafli;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Agustyan, S.H., dan saksi Ivfrens D Sitanggang melakukan penggeledahan badan dan sekitar lokasi penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang di

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbt



dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik runcing berbentuk sekop ditemukan di atas pelepah sawit dengan jarak kira-kira 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa dan Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli ditangkap, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan uang tunai sebesar Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ditemukan di saku depan sebelah kiri celana Terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo digenggaman tangan Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis sabu tersebut berada dalam kekuasaan dan pengawasan Terdakwa dan Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli dan yang meletakkan 1 (satu) buah dompet yang berisi Narkoba jenis sabu ke atas pelepah sawit adalah Terdakwa agar tidak diketahui orang lain, kemudian Saksi Agustyan, S.H., dan saksi Ivfrens D Sitanggang membawa Terdakwa dan Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli serta seluruh barang bukti yang ditemukan ke kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah Republik Indonesia yang mengatur tentang Perizinan dalam hal memiliki, menyimpan ataupun menjual Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang sebagai pihak yang dapat diberikan izin khusus oleh Menteri untuk menyalurkan Narkoba serta bukan juga melakukan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik, serta bukan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Terdakwa tidak memiliki hak sebagaimana diatur dalam unsur kedua tersebut maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur : **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi Agustyan, S.H., dan saksi Ivfrens D Sitanggang dari Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Tebing Tinggi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya di Dusun X Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di belakang rumah kosong di dekat kolam ikan sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi Agustyan, S.H., dan saksi Ivfrens D Sitanggang melakukan penyelidikan di tempat tersebut, kemudian saksi Agustyan, S.H., dan saksi Ivfrens D Sitanggang melihat 2 (dua) orang laki-laki yang yang gerak geriknya sangat mencurigakan, kemudian Saksi Agustyan, S.H., dan saksi Ivfrens D Sitanggang langsung menangkap dan mengamankan kedua orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Asrul Surbakti Alias Ocen dan Rafli Munazzirin Alias Rafli;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Agustyan, S.H., dan saksi Ivfrens D Sitanggang melakukan penggeledahan badan dan sekitar lokasi penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik runcing berbentuk sekop ditemukan di atas pelepah sawit dengan jarak kira-kira 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa dan Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli ditangkap, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan uang tunai sebesar Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ditemukan di saku depan sebelah kiri celana Terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo digenggaman tangan Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli dan Narkotika jenis sabu tersebut berada dalam kekuasaan dan pengawasan Terdakwa dan Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli dan yang meletakkan 1 (satu) buat dompet yang berikan Narkotika jenis sabu ke atas pelepah sawit adalah Terdakwa agar tidak diketahui orang lain, kemudian Saksi Agustyan, S.H., dan saksi Ivfrens D Sitanggang membawa Terdakwa dan

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli serta seluruh barang bukti yang ditemukan ke kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berdiri didekat pelepah sawit sedangkan Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli sedang duduk sambil memainkan handphone menunggu pembeli Narkotika jenis sabu yang akan datang;

Menimbang, bahwa informasi yang didapat dari masyarakat bahwa Terdakwa dan Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli sering transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dan setelah mendapatkan informasi kira-kira 1 (satu) jam kemudian Saksi Agustyan, S.H., dan saksi Ivrens D Sitanggang berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli dan di lokasi penangkapan tidak ada orang lain kecuali Terdakwa dan Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa dan Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli telah sempat melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dan uang sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil dan 1 (satu) unit *Handphone* Merek Samsung adalah milik Terdakwa dimana 1 (satu) unit *Handphone* Merek Samsung tersebut Terdakwa gunakan saat dihubungi oleh Angga, sedangkan 1 (satu) unit *Handphone* android Merek Oppo adalah milik Rafli Munazzirin Alias Rafli yang pembeli narkotika jenis sabu-sabu hubungi;

Menimbang, bahwa saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli telah bekerja sama dengan Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu sudah sekitar 2 (dua) minggu dan Saksi Rafli Munazzirin sudah 4 (empat) kali menjual narkotika jenis sabu dari terdakwa dan ada 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang telah dijual oleh Terdakwa dan saksi Rafli Munazzirin alias Rafli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 02/1/11/POL.10086/2023 tanggal 5 Oktober 2023 yang dibuat oleh Pengelola Unit PT Pegadaian (persero) CP Tebing Tinggi, yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal di duga Narkotika jenis shabu dengan tersangka an. Asrul Surbakti Alias Ocen dan Rafli Munazzirin Alias Rafli dengan hasil penimbangan berat kotor 1,96 gram dan berat bersih 1,3 gram dengan keterangan Barang Bukti setelah ditimbang dan disegel kemudian diserahkan kembali ke pihak Kasat Narkoba Kepolisian Kota Tebing Tinggi;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 6492/NNF/2023 tanggal 17 Oktober 2023 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya disimpulkan bahwasannya barang bukti yang diperiksa yaitu barang bukti A. 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram milik tersangka atas nama Asrul Surbakti Alias Ocen dan Rafli Munazzirin Alias Rafli, barang bukti B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama Asrul Surbakti Alias Ocen, dan barang bukti C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama Rafli Munazzirin Alias Rafli, kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti A, B dan C adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun X, Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di belakang rumah kosong di dekat kolam ikan dengan cara awalnya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara Angga yang datang ke tempat Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu pada Hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 di dusun X desa Paya Bagas yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa kemudian menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam dompet dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Angga dengan sistem kerja yaitu jika Narkotika jenis sabu telah semua laku terjual maka Terdakwa akan menyetorkan uang penjualan kepada Angga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap gramnya dan apabila berhasil menjual Narkotika jenis sabu, Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap gramnya dan Terdakwa kemudian bekerja sama dengan saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli untuk menjual Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu tersebut dimana saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli bertugas melayani pembeli Narkotika jenis sabu-sabu dan menerima uang pembeli, kemudian Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli menemui Terdakwa dan menyerahkan uang pembeli kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli lalu Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbt



pembeli dan atas perbuatan tersebut saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli diberi narkoba jenis sabu untuk dipakai oleh saksi dan terkadang saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli diberi uang untuk beli rokok oleh Terdakwa namun tidak menentu terkadang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terkadang juga sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi Agustyan, S.H., dan saksi Ivfrens D Sitanggang dari Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Tebing Tinggi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya di Dusun X Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di belakang rumah kosong di dekat kolam ikan sering terjadi transaksi Narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi Agustyan, S.H., dan saksi Ivfrens D Sitanggang melakukan penyelidikan di tempat tersebut, kemudian Saksi Agustyan, S.H., dan saksi Ivfrens D Sitanggang melihat 2 (dua) orang laki-laki yang gerak geriknya sangat mencurigakan, kemudian Saksi Agustyan, S.H., dan saksi Ivfrens D Sitanggang langsung menangkap dan mengamankan kedua orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Asrul Surbakti Alias Ocen dan Rafli Munazzirin Alias Rafli dan kemudian Saksi Agustyan, S.H., dan saksi Ivfrens D Sitanggang melakukan pengeledahan badan dan sekitar lokasi penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan hasil penimbangan berat kotor 1,96 gram dan berat bersih 1,3 gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah pipet plastik runcing berbentuk sekop ditemukan di atas pelepah sawit dengan jarak kira-kira 3 (tiga) meter dari posisi Terdakwa dan Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli ditangkap, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan uang tunai sebesar Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ditemukan di saku depan sebelah kiri celana Terdakwa yang mana uang tersebut merupakan hasil penjualan narkoba golongan I jenis sabu-sabu oleh Terdakwa dan Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo digenggam tangan Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli sehingga unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.4. Unsur : **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi sebagai berikut:

18. Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika."

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur-unsur diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Terdakwa telah terbukti melakukan permufakatan jahat dengan saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun X, Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di belakang rumah kosong di dekat kolam ikan yaitu awalnya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara Angga yang datang ke tempat Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu pada Hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 di dusun X desa Paya Bagas yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa kemudian menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam dompet dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Angga dengan sistem kerja yaitu jika Narkotika jenis sabu telah semua laku terjual maka Terdakwa akan menyetorkan uang penjualan kepada Angga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap gramnya dan apabila berhasil menjual Narkotika jenis sabu, Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap gramnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa kemudian bekerja sama dengan saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli untuk menjual Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu tersebut dimana saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli bertugas melayani pembeli Narkotika jenis sabu-sabu dan menerima uang pembeli, kemudian Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli menemui Terdakwa dan menyerahkan uang pembeli kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli lalu Saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli dan atas perbuatan tersebut saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli diberi narkotika jenis sabu untuk dipakai oleh saksi dan terkadang saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli diberi uang untuk beli rokok oleh Terdakwa namun tidak menentu terkadang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terkadang juga sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan saksi Rafli Munazzirin Alias Rafli telah bekerja sama dengan Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu sudah sekitar 2 (dua) minggu dan Saksi Rafli Munazzirin sudah 4 (empat) kali menjual narkotika jenis sabu dari terdakwa dan ada 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang telah dijual oleh Terdakwa dan saksi Rafli Munazzirin alias Rafli sehingga unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya bahwa agar Majelis Hakim Yang Kami Muliakan Dapat Meringankan Hukuman Terdakwa, agar Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan membebaskan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah) atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya seluruh dalil yang disampaikan Penasihat Hukum dalam Pembelaannya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian pertimbangan pada seluruh

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dan ternyata seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi sehingga penjatuhan hukuman pidana terhadap diri Terdakwa telah sesuai dengan kesalahan terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram dan berat bersih (Netto) 1,3 (satu koma tiga) gram, 1 (satu) buah dompet kecil, 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet plastik runcing berbentuk sekop, Uang tunai sebesar Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Samsung dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo; yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Rafli Munazzirin Alias Rafli maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Rafli Munazzirin Alias Rafli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbt



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asrul Surbakti Alias Ocen** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"*Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I*"** sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram dan berat bersih (Netto) 1,3 (satu koma tiga) gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) buah pipet plastik runcing berbentuk sekop;
 - Uang tunai sebesar Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Android merek Oppo;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Rafli Munazzirin Alias Rafli;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari **Jumat**, tanggal **26 Januari 2024**, oleh kami, Cut Carnelia, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., Zephania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **29 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufik Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Dede Stephan Kaparang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Cut Carnelia, S.H., M.M.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufik Harahap, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Tbt